



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 19

TAHUN 2013

TLD NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi,

antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3966);

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Rp. 953.832.368.973,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 133.377.518.328,54 sehingga menjadi Rp. 1.087.209.887.301,54 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 900.977.067.246,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 61.176.311.500.00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	
	Rp. 962.153.378.746.00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 953.832.368.973,00
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 132.938.266.005.05</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	
	<u>Rp.1.086.770.634.978.05</u>
Surplus/Defisit	Rp. (71.761.954.505.05)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- Semula Rp. 54.355.301.727.00
- Bertambah/Berkurang Rp. 75.261.954.505.05

Jumlah Pembiayaan Penerimaan Setelah Perubahan

Rp.129.617.256.232.00

4. Pengeluaran

- a. Semula Rp. 1.500.000.000
- b. Bertambah/Berkurang Rp. 3.500.000.000

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 5.000.000.000

Pembiayaan Netto Perubahan

Rp.124.617.256.232,05

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

- Semula Rp. 35.853.769.000,00
- Bertambah/Berkurang Rp. 5.670.185.000.00

Jumlah PAD Setelah Perubahan

Rp. 41.523.945.000.00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 767.013.926.089,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 48.135.748.031.00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

Rp. 815.149.674.120.00

c. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula Rp. 98.109.381.157.00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 7.370.378.469.00

Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah

Rp.105.479.759.626.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 14.998.110.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 3.010.000.000.00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan

Rp. 18.008.110.000.00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 7.240.650.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 823.069.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan

Rp. 8.063.719.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 5.300.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 2.800.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan

Rp. 2.500.000.000,00

d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula Rp. 8.315.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 4.637.116.000,00

Jumlah Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan

Rp. 12.952.116.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah

1. Semula Rp. 170.188.561.089,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 48.135.748.031,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

Rp. 218.324.309.120,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp. 543.498.995.000,82
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 543.498.995.000,00
Jumlah DAU Setelah Perubahan	
	Rp. 0

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 53.326.370.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 53.326.370.000,00
Jumlah DAK Setelah Perubahan	
	Rp. 0

(4) Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hibah sejumlah

1. Semula	Rp. 1.420.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 1.420.000.000,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	
	Rp. 0,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah

1. Semula	Rp. 20.539.987.724,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 6.770.378.469,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	
	Rp. 27.310.366.193,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 67.933.057.556,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 67.933.057.556,00)

Jumlah Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus
Perubahan

Rp. 0

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1. Semula Rp. 412.535.624.698,49

2. Bertambah/Berkurang Rp. 44.888.889.005,06

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan

Rp. 455.424.513.753,55

b. Belanja Langsung sejumlah

1. Semula Rp. 541.296.744.274,51

2. Bertambah/Berkurang Rp. 90.049.376.949,99

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan

Rp. 631.346.121.224,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 370.740.134.698,49
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 41.737.670.111,06
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 412.477.804.809,55

b. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.1.274.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 761.218.944,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp. 2.035.213.944,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 1.420.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 1.420.000.000,00
Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan	Rp. 0

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp. 12.670.990.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. (180.000.000,00)
Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 12.490.990.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp. 26.130.500.000,00
-----------	-----------------------

2. Bertambah/Berkurang Rp. 570.000.000,00
 Jumlah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan
 Rp. 26.700.500.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 300.000.000,00
 2. Bertambah/Berkurang Rp. 300.000.000,00
 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan
 Rp. 0

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 39.671.136.250,00
 2. Bertambah/Berkurang Rp. 2.542.757.000,00)
 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
 Rp. 42.213.893.250,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 125.112.337.801,00
 2. Bertambah/Berkurang Rp. 14.763.114.430,00
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan
 Rp. 139.875.452.231,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 376.513.270.223,51

2. Bertambah/Berkurang	Rp. 72.743.505.519,99
Jumlah Belanja modal Setelah Perubahan	
	Rp. 449.256.775.743,50

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp. 300.000.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 300.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan pembiayaan Perubahan

Rp. 0

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 3.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan Perubahan

Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp. 54.055.301.727,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 75.261.954.505,05

Jumlah SILPA daerah tahun sebelumnya Setelah
Perubahan

Rp. 129.317.256.232,05

b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 300.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 300.000.000,00

Jumlah Penerimaan Piutang daerah Setelah
Perubahan

Rp. 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda sejumlah

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 3.500.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Setelah
Perubahan

Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah.
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini di atur dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 6 September
2013.

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

BURHANUDDIN MAHIR

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 6 September 2013.**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

DTO

IMBANG JAYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2013 NOMOR 19**